
Analisis Pertanggung Jawaban Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Achmad ¹
Mufarrohah

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

Article Info

Article history:

Received Sep 19, 2022

Revised Oct 21, 2022

Publish 26, 2022

Keywords:

Sediaan Farmasi,
Tanpa Izin Edar,
Hukum Pidana Islam..

ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bidang keilmuan kesehatan yang terus terjadi ialah suatu bidang keilmuan yang terus berkembang pesat di era yang serba digital ini. Tak terkecuali dengan tindak pidana kejahatan dibidang kesehatan antara lain seperti praktek pemalsuan obat, pengedaran obat tanpa izin, dan transpalantasi organ-organ tubuh manusia. Diantara salah satu kejahatan dalam bidang kesehatan yang kerap terjadi di era ini adalah kejahatan dalam bidang farmasi. Bahwa tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan tindak pidana menyalurkan atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar termasuk dalam jarimah dan dikenai sanksi ta'zir yaitu hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam al-Qur'an, yang mana hukuman ta'zir ini oleh Islam diserahkan sepenuhnya kepada hakim, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum pidana yang sudah berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Humaidi

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

tafakkursaatan@gmail.com

PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yang di dalam peraturan perundang-undangan itu dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan yang dilakukan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang ada dimasyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali terdapat alasan yang dapat dibenarkan. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi: Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.

Semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, semakin marak pula penyimpangan-penyimpangan dan berbagai macam kejahatan yang terjadi ditatanan masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam bidang kesehatan sangat penting untuk meningkatkan pembangunan kesehatan yang di harapkan, hal tersebut perlu disadari bahwa pembangunan nasional juga membutuhkan tenaga masyarakat yang sehat dan kuat. Dalam bidang kesehatan pun tidak sedikit terjadi penyimpangan-penyimpangan, sehingga banyak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh masyarakat tentang kesehatan yang seharusnya masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak oleh pihak yang bersangkutan dalam bidang kesehatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik maupun batin, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ilmu kesehatan merupakan salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan yang paling cepat di masa sekarang ini. Begitu juga dengan meningkatnya tindak pidana di bidang kesehatan. Adapun tindak pidana yang terjadi dibidang ilmu kesehatan antara lain: malpraktek, pemalsuan obat, mengedarkan obat tanpa izin, dan transpalantasi organ manusia. Salah satu tindak pidana dalam hukum kesehatan yang sering terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi.

Farmasi merupakan suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintetis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit. Sedangkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang di gunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan payologi dalam rangka penetapan diaknosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan alat kesehatan yang merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan memindahtangankan,

menyebarkan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Jadi yang berhak untuk melakukan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyalah orang-orang tertentu yang telah memiliki izin dan bagi mereka yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa adanya izin dinyatakan telah melakukan tindak pidana. Penyebab utama peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar adalah dikarenakan harga yang jauh lebih murah dari pada sediaan farmasi yang sudah mendapatkan izin edar. Banyak masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri kemudian ketika obat yang di konsumsi telah habis, mereka harus kembali ke negara tersebut untuk berobat, namun akhirnya mereka berpikir untuk memesan obat pada apotek sehingga biaya yang di dikeluarkan oleh mereka tidak sebesar saat kembali berobat ke luar negeri. Pihak apotek pun mempunyai inisiatif untuk membeli obat dalam jumlah yang besar, secara tidak langsung hal ini merupakan pengedaran tanpa izin edar. Selain itu juga, Indonesia memiliki banyak pulau-pulau yang dekat dengan perbatasan masuknya obat-obatan asing tanpa nomor izin edar.

Memantau peredaran dan mencegah penyimpangan dalam distribusi obat impor perlu dilakukan pengawasan sejak di *entry point*, demikian juga untuk mencegah penyalahgunaan bahan baku obat untuk kepentingan ilegal, untuk memantau peredaran dan mencegah penyimpangan dalam distribusi obat impor perlu di lakukan pengawasan sejak di *entry point* demikian juga untuk mencegah penyalahgunaan bahan baku obat untuk kepentingan illegal, dipandang perlu dilakukan pengawasan sejak awal masuknya barang impor ke Indonesia. Karena apabila tidak diawasi dengan ketat maka akan terjadi berbagai penyimpangan dan kejahatan kepada sesamanya baik kejahatan secara fisik ataupun non fisik yang dibahas dalam *jinayah*. Dalam kitab-kitab klasik, pembahasan *jinayah* hanya di khususkan pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran (objek) badan dan jiwa saja. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa selain melarang untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, di dalamnya juga terdapat bahaya bagi mereka baik bagi pemakannya maupun orang yang diambil hartanya, Allah menghalalkan kepada mereka semua yang bermaslahat bagi mereka seperti berbagai bentuk perdagangan dan berbagai jenis usaha dan keterampilan. Disyaratkan atas dasar suka sama suka dalam perdagangan untuk menunjukkan bahwa akad perdagangan tersebut bukan akad riba, karena riba bukan termasuk perdagangan, bahkan menyelisihi maksudnya, dan bahwa kedua belah pihak harus suka sama suka dan melakukannya atas dasar pilihan bukan paksaan. Oleh karena itu, jual beli

gharar (tidak jelas) dengan segala bentuknya adalah haram, karena jauh dari rasa suka sama suka. Termasuk sempurna rasa suka sama suka adalah barangnya di ketahui dan bisa di serahkan. Jika tidak bisa di serahkan mirip dengan perjudian. Disana juga terdapat dalil bahwa akad itu sah baik dengan ucapan maupun perbuatan yang menunjukkan demikian, karena Allah mensyaratkan ridha, oleh karenanya dengan cara apapun yang dapat menghasilkan keridhaan, maka akad itu sah. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Demikian juga terdapat larangan melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya binasa didunia atau akhirat. Peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dilakukan dengan cara yang bathil. Peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dapat membahayakan pemakainya bahkan bisa sampai membunuh pemakainya. Dengan demikian peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar termasuk dalam *jarimah ta'zir*.

Pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Indonesia

Hukum kesehatan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa layanan kesehatan. Kebutuhan masyarakat atas perlindungan kesehatan merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi karena langsung menyerang kebutuhan yang primer. Upaya hukum meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit kemudian secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikut sertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya *promotif, preventif, kuratif* dan *rehabilitatif* yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menegakkan peraturan perundang-undangan untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks dalam hukum kesehatan ini. Pengamanan dan pengawasan diperlukan karena hingga saat ini tingkat kesadaran masyarakat ternyata masih rendah terhadap resiko pemakaian bahan-bahan makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak mematuhi standar kesehatan untuk di konsumsi masyarakat umum utamanya kalangan menengah kebawah cenderung mengkonsumsi obat-obatan yang dijual di warung dan toko-toko di luar apotek.

Sekeliling kita juga masih ada oknum yang mengedarkan obat-obatan tradisional yang tidak memiliki izin dari BPOM atau dari kementerian kesehatan. Salah satu apotek di kota malang pun juga ada yang masih menjual obat dan jamu yang tidak menggunakan izin resmi dari BPON, padahal seharusnya obat tanpa izin tersebut ditarik dari peredaran dan petugas bisa bersikap tegas dengan menggunakan peraturan yang sudah ada tetapi nyatanya obat tersebut tidak ditarik dan masih dibiarkan saja. Tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar dari departemen kesehatan yang dapat membahayakan kesehatan jiwa konsumen dalam pandangan hukum sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Peredaran sediaan farmasi baik berupa kosmetik ataupun obat-obatan tertentu dan alat-alat kesehatan harus memiliki izin edar hal ini di atur dalam pasal 106 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan tersebut maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 197 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan dan ancaman dengan pidana atas perbuatan tersebut.

Kesehatan juga mempunyai beberapa peraturan yang di dalamnya terdapat sanksi apabila dilanggar. Salah satunya bila terjadi peredaran farmasi tanpa izin maka dalam hal ini diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.” Adapun seseorang yang telah melakukan tindak pidana kesehatan dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana harus dipertanggung jawabkan secara pidana. Orang tersebut harus bertanggungjawab dengan menerima hukuman yang telah di jatuhkan kepadanya akibat perbuatan pidana yang telah di lakukanya, yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Orang yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ini harus bertanggungjawab secara langsung terhadap perbuatan yang dilakukanya. Orang tersebut harus bertanggungjawab karena dalam perbuatan pidana yang dibuatnya terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan.

Pasal 1 ayat 1 KUHP dikatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali apabila sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maksudnya bahwa suatu perbuatan dapat dihukum apabila sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu jelaslah bahwa kepada pembuat delik/tindak pidana harus diancam dengan hukuman pidana.

Adanya hukuman tersebut karena memang sifat hukum pidana sendiri yang mengharuskan adanya suatu ancaman hukuman yang merupakan sanksi yang sifatnya untuk melindungi kepentingan orang banyak atau kepentingan umum. Dalam sistem hukum Indonesia secara garis besarnya ada 2 (dua) tindakan ataupun kebijakan yang dapat dilakukan terhadap suatu delik yang terjadi yaitu: kebijakan penal dan kebijakan non penal. Adapun Kebijakan penal merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi atau kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa juga bahwa kebijakan penal merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan di perkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang di cita-citakan.

Kebijakan yang paling sering dilakukan adalah hukuman penjara. Penekanan pemahaman kepenjaraan adalah semata-mata melihat pada perbuatan jahat atau kejahatan yang dilakukan oleh terpidana. Oleh karena itu mereka harus menebus kesalahannya di penjara. Adapun ciri utama pidana

penjara adalah harus lama, terdapat unsur derita dan berupa pembalasan masyarakat.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal haruslah diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila, maka hukum pidana harus bertugas dan bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi oleh hukum pidana adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian warga masyarakat, perbuatan yang tidak merugikan tidak boleh ditetapkan sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki, meskipun tidak semua perbuatan yang merugikan perlu dicegah dengan menggunakan hukum pidana.
- c. Usaha untuk mencegah suatu perbuatan dengan menggunakan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif berupa pidana perlu disertai penghitungan biaya yang akan dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan tercapai
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum jangan sampai kelebihan beban tugas yang mana akan mengakibatkan efek dari peraturan itu akan menjadi kurang.

Adapun Kebijakan non penal merupakan penanggulangan melalui jalur yang bersifat bersifat tindakan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulanagan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan yang harus diintensifkan dan diefektifkan.

Kebijakan non penal ini juga diperlukan untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan ini dilakukan dengan tidak menggunakan sarana hukum pidana sebagai hukumannya melainkan lebih memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti aspek psikologi, ekonomi, sosiologi tindakan konkret yang paling nyata dilakukan adalah tindakan administrasi berupa pencabutan izin. Adapun kebijakan non penal yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan obat farmasi tanpa izin edar adalah sebagai berikut:

- a. Harus dilakukan dengan cara-cara yang sedikit lebih bemoral seperti penyebarluasan ajaran-ajaran agama. Cara ini bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dalam suatu acara ibadah;
- b. Melalui tindakan administrasi dengan melakukan pencabutan izin apotik atau toko obat;
- c. Dalam membasmi kejahatan pengedaran dan penyalahgunaan obat farmasi tanpa izin ini harus dilakukan dengan sifat memberantas, misalnya untuk mencegah penyakit demam berdarah maka nyamuknya harus diberantas juga;

- d. Dengan cara mencabut izin pabrik besar farmasi yang mengedarkan obat farmasi yang belum di registrasi kepada apotik atau toko obat berizin;
- e. Memberikan peringatan keras kepada produsen yang bersangkutan dan memerintahkan segera menarik peredaran produk yang belum mendapat izin edar serta memusnahkannya;

Pemerintah harus berperan dalam membina industri maupun importer atau distributor secara komprehensif, mulai dari pembuatan, peredaran serta distribusi, agar masyarakat terhindar dari penggunaan obat tanpa izin edar yang berisiko bagi pemeliharaan kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat yang berarti bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Agar penyelenggaraan upaya kesehatan itu berhasil guna dan berdaya guna, pemerintah perlu merencanakan, mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan ataupun sumber dayanya secara serasi dan seimbang dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kesehatan hanya dapat diterapkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kesehatan. Menurut penulis para pelaku kejahatan yang dimaksud dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena, sewaktu pengedaran dan penyalahgunaan obat farmasi tanpa izin tersebut terdakwa memenuhi unsur-unsur mampu bertanggung jawab. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa: “kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.” Hal ini dapat dikatakan bahwa kesehatan merupakan bagian terpenting dalam hidup manusia, dimana sehat artinya tidak cacat, tidak terkena penyakit baik fisik maupun psikis dan bisa menjalani kehidupan sosial dengan normal seperti manusia pada umumnya.

Undang-Undang Pokok Kesehatan Tahun 1960 menegaskan, bahwa kesehatan rakyat adalah salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa dan mempunyai peranan penting dalam penyusunan masyarakat adil, makmur dan sejahtera; dan karena kesejahteraan umum termasuk kesehatan, maka haruslah diusahakan pelaksanaan cita-cita Bangsa Indonesia yang tercantum dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan suatu tata masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Bagi suatu masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, soal kesehatan merupakan suatu unsur yang sangat penting.

Pengertian sediaan farmasi dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 1 ayat (4) yaitu, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pemerintah

berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (3):

Sumber sediaan farmasi yang berasal dari alam semesta dan sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, dan atau perawatan, serta pemeliharaan kesehatan tetap harus dijaga kelestariannya.

Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan sediaan farmasi yang dapat dipertanggung jawabkan manfaat dan keamanannya. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 106 yang berbunyi:

Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Maraknya tindak pidana dalam bidang ilmu kesehatan menimbulkan keprihatinan yang besar bagi kehidupan bangsa ini karena kesehatan merupakan suatu hal yang vital bagi manusia terhadap kelangsungan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan hukum masih sangat rendah sehingga cenderung melakukan tindak pidana. Banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melanggar aturan hukum yang ada dengan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar. Apabila tidak ada jaminan bahwa obat-obatan tersebut tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan kesehatan serta memenuhi standar mutu, keamanan dan khasiat obat yang dapat diterima, semua pelayanan kesehatan jelas membahayakan.

Apalagi pelayanan kesehatan yang tidak memiliki izin edar, jelas keamanan dan khasiat nya tidak terjamin, maka masyarakat harus lebih teliti dalam membeli obat-obatan baik sediaan farmasi, obat-obatan tradisional maupun obat jenis lainnya yang dikonsumsi untuk kesehatan. Untuk menghindari peredaran obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar, serta menjamin keamanan mutu obat, pemerintah turut serta mengawasinya melalui lembaga BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Pengawasan terhadap obat-obatan haruslah ketat karena semakin banyaknya penjualan obat-obatan bebas tanpa adanya resep dokter baik di apotek maupun toko obat, biasanya obat bebas dapat mendorong untuk pengobatan sendiri atau perawatan penyakit tanpa pemeriksaan dokter dan tanpa analisa dokter. Penjualan obat secara bebas inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor adanya pihak-pihak yang memproduksi dan mengedarkan obat atau sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar bahkan palsu. Tentunya untuk menjualkan produksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar maupun palsu tersebut tidak memiliki izin edar karena obat-obatan yang memiliki izin edar harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang merupakan sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.

Selain itu pasien atau konsumen juga dijamin dan mendapatkan perlindungan oleh konstitusi dalam hal ini tertera dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satu

larangan bagi pelakutenaga kesehatan dalam menjalankan kegiatannya antara lain:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari ketentuan perundang-undangan.
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/jasa tersebut.
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi barang dan/atau jasa tersebut.
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata *best before* yang biasanya digunakan dalam label produk makanan.
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana dinyatakan halal yang dicantumkan dalam label.
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap.
12. Memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap.

Adapun jenis-jenis tindak pidana di bidang farmasi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu:

1. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar,

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a). Setiap orang Disini berarti yang sebagai subyek hukum yaitu setiap orang atau pribadi dapat bertanggungjawab dan cakap hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta badan hukum yang berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b). Yang dengan sengaja Disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum.
- c). Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan Memproduksi adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa sesuatu secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain.
- d). Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Adanya sebuah penyadaran dan kesadaran pada dasarnya diperlukan penggunaan obat bertujuan untuk memperoleh kesembuhan dari penyakit yang diderita, dalam penggunaan obat harus sesuai ketentuan-ketentuan, sebab apabila salah, penggunaan obat dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dikatakan bahwa obat dapat memberi kesembuhan dari penyakit bila digunakan untuk penyakit yang cocok dengan dosis yang tepat dan cara pemakaian yang tepat pula. Jika tidak, akan memperoleh kerugian bagi badan bahkan dapat mengakibatkan over dosis bahkan kematian. Jika dilihat dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa peredaran obat-obatan farmasi tanpa izin edar sebenarnya telah melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan peraturan yang telah dimuat, peredaran atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar sudah jelas merupakan suatu tindak pidana. Walaupun telah dilakukan upaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seperti melakukan pemantauan dan juga pemberian pengarahan serta bimbingan kepada pelaku pengedar obat-obatan yang tidak memiliki izin edar tersebut meskipun kenyataannya masih saja pelanggaran-pelanggaran tersebut masih saja kerap dijumpai, sehingga perlu adanya upaya-upaya penegakan hukum dan menerapkan sanksinya sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang dimaksud.

Berdasarkan ketentuan peraturan yang telah dimuat, peredaran atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar telah jelas merupakan suatu tindak pidana. Walaupun telah dilakukan upaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan seperti melakukan pemantauan dan juga pemberian pengarahan serta bimbingan kepada pelaku pengedar obat-obatan yang tidak memiliki izin edar tersebut. Peredaran yang dimaksud adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan

sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Izin Edar adalah Izin yang diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk import berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamanan produk alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga yang akan diedarkan.

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

Hukum Islam merupakan kata majemuk yang pada masing masing kata-katanya berasal dari bahasa Arab yaitu hukum dan Islam. Di dalam bahasa Indonesia ditemukan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam ialah: peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Al-Qur'an, hukum Syara' tentu saja definisi tersebut juga tidak memenuhi pengertian hukum Islam yang dipahami akademisi di Indonesia. Sebab hukum Islam tidak dibatasi hanya yang berkaitan dengan perbuatan manusia pada umumnya dimana ia tidak menyangkut masalah akidah/kepercayaan dan akhlak.

Kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal itu disebabkan karena obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan. Dalam hidup, tidak selamanya kita sehat. Ada kalanya Allah mengaruniai kesehatan, tapi terkadang Allah memberi cobaan dengan mencabut nikmat sehat tersebut. Bagi seorang muslim sehat dan sakit merupakan kebaikan, karena keduanya bisa dijadikan sarana mendekatkan diri pada-Nya.

Pengobatan tidak hanya dilakukan dimasa sekarang ini dizaman Nabi SAW pun jika beliau sakit Nabi saw biasa mengobati dirinya sendiri, selain itu Nabi juga memerintahkan orang lain untuk melakukan pengobatan sendiri. Beliau menyuruh hal ini kepada keluarga dan juga para sahabatnya. Nabi dan para sahabat tidak terbiasa menggunakan obat-obatan kimia yang biasa disebut Eprobadjin (farmasi). Kebanyakan obat yang mereka gunakan adalah makanan sehat alami. Terkadang makanan sehat tersebut dicampurkan dengan makanan lain sebagai pelarut atau pengemulsi. Penambahan ini sejatinya bertujuan untuk menghilangkan bentuk aslinya yang kasar, dan juga untuk menambah khasiat antar makanan tersebut. Obat-obatan seperti ini juga sudah digunakan di berbagai Negara pada zaman dahulu. Setelah berkembangnya zaman beragam penelitian dan pengembangan dalam bidang farmasi atau *saydanah* (bahasa Arab) semakin giat dilakukan.

Pemerintah Muslimpun turun mendukung pembangunan dibidang farmasi. Rumah sakit milik pemerintah yang ketika itu memberikan perawatan kesehatan secara cuma-cuma bagi rakyatnya juga mendirikan laboratorium untuk meracik dan memproduksi aneka obat-obatan dalam skala besar. Keamanan obat-obatan yang dijual di apotek swasta dan pemerintah diawasi secara ketat. Secara periodik, pemerintah melalui pejabat dari *Al-Muhtasib*, semacam badan pengawas obat-obatan, mengawasi dan memeriksa seluruh toko obat dan apotek. Para pengawas dari Al-Muhtasib secara teliti

mengukur akurasi berat dan ukuran kemurnian dari obat yang digunakan. Pengawasan yang amat ketat itu dilakukan untuk mencegah penggunaan bahan-bahan yang berbahaya dalam obat.

Semua itu dilakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat dari bahaya obat-obatan yang tak sesuai dengan aturan. Pengawasan obat-obatan yang dilakukan secara ketat dan teliti yang telah diterapkan di era kekhalifahan Islam mestinya menjadi contoh bagi negara-negara Muslim, khususnya Indonesia. Namun, nyatanya di Indonesia pengawasan tentang obat-obatan tidak ketat dengan masih banyaknya ditemui tindak pidana dalam dunia farmasi, salah satunya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Baik itu dilakukan oleh pihak yang berwenang maupun masyarakat biasa.

Islam tidak mengatur secara khusus hukum terhadap orang-orang yang menjual dan mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar atau barang ilegal. Barang tersebut dilihat dari segi unsur dan dzat barang yang diperdagangkan apakah halal atau haram.

Allah berfirman dalam surah Al-Maidah Ayat 89

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Khamar, yaitu segala yang memabukkan dan menutup kesadaran akal, dan maisir, yaitu perjudian, yang mencakup seluruh jenis taruhan dan lainnya, yang didalam prakteknya terdapat taruhan dari kedua belah pihak dan menghalangi dari mengingat Allah, dan anshab, yaitu batu yang dahulu kaum musyrikin melakukan penyembelihan di sisinya sebagai bentuk pengagungan terhadapnya, dan semua ditegakkan untuk diibadahi demi mendekatkan diri kepadanya, dan azlam, yaitu anak panah yang dahulu orang-orang kafir mengundi nasib mereka denganya, sebelum bergerak untuk melakukan sesuatu atau mengurungkan niat darinya; sesungguhnya semua itu merupakan perbuatan dosa dan tipu daya yang dibuat indah oleh setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan dosa tersebut, mudah-mudahan kalian akan meraih keberuntungan dengan memperoleh surga.

Ayat ini turun karena Sa'd bin Abi Waqash yang meminum khamr sebelum adanya pengharaman khamr, dan bertengkar dengan seorang laki-laki karena keduanya minum khamr, atau karena ucapannya: "Orang-orang Muhajirin lebih baik daripada orang Anshar," lalu temannya memukulnya menggunakan kulit kepala unta dan menyakiti hidungnya, kemudian turunlah ayat **إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ** mempunyai arti (meminum khamr dan berjudi) sedangkan kalimat **وَالْأَنْصَابُ** artinya (berkorban untuk berhala) Yakni patung-patung yang ditegakkan untuk disembah, atau batu yang dahulu mereka letakkan untuk menyembelih hewan sesembahan diatasnya. **وَالْأَزْلَامُ** (mengundi nasib dengan panah). Allah menekankan pengharaman khamr dan judi dengan menyandingkan keduanya dengan peribadatan untuk berhala-berhala, dan menjadikan keduanya kotoran, yakni kotoran yang najis secara maknawi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan tindak pidana yang tergolong dalam menyalurkan atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar. Adapun bagi pelaku yang melanggar ketentuan pengedaran sediaan farmasi akan dijatuhi sanksi dalam hukum pidana di Indonesia yang telah diatur pada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta Rupiah).

Sementara dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar termasuk dalam jarimah ta'zir yaitu hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam al-Qur'an, yang mana hukuman ta'zir ini oleh Islam diserahkan sepenuhnya kepada hakim, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum pidana yang sudah berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ababilaqmal, 2018. *Sanksi pidana tanpa surat edar*, Jakarta: Cv. Al-madani.
- Abd. Rahman Dahlan, 2014. *UsulFiqh*, Jakarta: Hamzah.
- Abdul R Saliman, dkk, 2015. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Pranada Media.
- Abdul R Saliman, dkk, 2015. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Pranada Media Grup.
- Ahmad Azhar Basyir, 2013. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII. Press.
- Amir Ilyas, 2021. *Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education*, Yogyakarta: Sinar Grafindo.s
- Amri Amir, 2019. *Bunga Ranpai Hukum Kesehatan*, Jakarta: Grafindo.
- Arief, Barda Nawawi. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief, 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

- Barda Nawawi, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana Prenada Media.
- CST. Kansil, 2011. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Diana Syahbani, 2012. *Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Peredaran Obat-Obatan Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Surabaya: UPN. Veteran.
- Erdianto Efendi, 2011. *hukum pidana Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Eva Suka Ningsih Hanifah, 2018. *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana a Pengedaran Obat Farmasi Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor.2117/pid.sus/2016/PN.Plg)*.
- Habiumar, 2018. *Tinjauan Farmasi Menurut Fiqh*. Bandung: PT. Dermaga.
- Hamdan Suryadi, 2017. *Ilmu Kedokteran*, Semarang: CV. Cipta.
- Hendrik, 2011. *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGK.
- I Made Oka AdiParwata, 2016. *Diktat tentang Obat Tradisional pada Universitas Udayana*.
- Ila Chandrawila, 2011. *Hukum Kedokteran*. Bndung: Mandar Maju.
- Ilyas Amir, 2012. *Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, CV. Surya Cita.
- Indah Kurnia Sari, 2017. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Peredaran Sediaan Farmasi Obat Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor:136/pid,sus/2016/PN.skt)*.
- Ismi Fatimah Ambarwati, 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pid.B/2016/PN.Mks)*.
- Kanter dan Sianturi, 2021. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Liong Theresa C.Y, The Martha Tilaar Way, 2010. *Kompas Buku*. Jakarta.
- Lukman Hakim, 2015. *Peredaran Farmasi Tanpa Izin*, Jakarta: Citra Surya.
- Mahmud Zain, 2020. *Fiqh Kontemporer*. Semarang: CV. Citra.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Laden, 2011. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Anief, 2017. *Farmasetika*, Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Molek Syahpitri Saragih, 2018. *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Memproduksi Atau Mengedarkan Obat-Obatan Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan Nomor 1169/Pid.Sus.2015/PN.Mdn)*.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2011. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

P.A.F. Lamintang, 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahmat Hakim, 2010. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Sahetapi (ed), 2014. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty Edisi Pertama Cetakan Ke-1.

Samsul, 2018. *Penyelundupan Barang Ilegal Dalam Hukum Islam*, Semarang: PT. Sinjai.

Samsulhadi, 2016, *Fiqh Sebagai Pedoman Hidup Sehat*; Jombang, CV. Karomah

Satjipto Rahardjo, 2011. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.

Soedarto, 2018. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto, 2017. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2019. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: PT. Citra Aditya Sakti.

Suhaimi Ahmad, 2011. *Asas-asas fiqh jinayah*, Surabaya: Cipta Karya.

Suharto, 2020. *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Sinar Grafika.

Teguh Wibowo, 2012. *Ramuan Herbal Warisan Leluhur*, Jogjakarta: Ozura.

Titon Slamet Kurnia, 2017. *Hak Atas Drajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Bandung: Cempaka.

Tri Andrisman, 2019. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung.

Wirjono Prodjodikoro, 2013. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Zainudin Ali, 2010. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.